



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA



TENTANG
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : PPE.PP.01.02-264
NOMOR : PKS/01/UN61/FH/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai: **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun pada Perguruan Tinggi khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adalah sesuatu yang mutlak, baik dari sisi pengembangan pengetahuan maupun keterampilannya.
- b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menuntut adanya kerja sama antarinstansi untuk saling memperkuat dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari kedua mitra kerja sama ini.

Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia antarinstansi;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing institusi; dan
3. Memfasilitasi pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki masing-masing institusi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya masing-masing pihak.

Pasal 2
Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi dan mencakup:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi perancang peraturan perundang-undangan;
2. Pihak Pertama menyediakan sarana dan tempat untuk pemagangan mahasiswa/lulusan dari Pihak Kedua guna menambah pengalaman dan keterampilannya; dan
3. Pelaksanaan joint publikasi pada media jurnal yang dimiliki oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang ada pada masing-masing institusi.

Pasal 3
Jangka Waktu Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
Pembiayaan

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing.

Pasal 6
Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak atau permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dari semua isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan bersama kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.


Pasal 7
Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak di kemudian hari sebagai *addendum* yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua asli dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA




(Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum)

PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN JAKARTA




(Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.)